



**PUTUSAN**  
Nomor 3332 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DINAR DILLE**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Wahidin Nomor 19D,RT/RW 001/001, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh.Sjafari Jebbo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Nomor 16 B, Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Wahidin Nomor 68, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H. M.H., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H. Hayun Nomor 40 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari ahli waris dari almarhum Tjangkiri yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan almarhumah Harisa Kewe yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1999, yang menikah secara sah, sehingga untuk itu secara hukum anak-anak mereka sah pula sebagai ahli warisnya;
2. Bahwa anak-anak yang menjadi ahli waris dari almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe adalah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |             |                               |                         |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1). Bidin   | 6). Arifin                    | 11). Almarhumah Nuryati |
| 2). Adriana | 7). <i>Rustam (Penggugat)</i> | 12). Almarhum Ferdi     |
| 3). Badria  | 8). Nadra                     | 13). Almarhum Latif     |
| 4). Subandi | 9). Hastina                   | 14). Almarhumah Murna   |
| 5). Marlina | 10). Wirda Ningsih            | 15). Almarhumah Sumiati |

3. Bahwa dari para ahli waris tersebut pada poin 2, sebagian telah meninggal dunia, para ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Almarhumah Nuryati;
- 2). Almarhum Ferdi;
- 3). Almarhum Latif;
- 4). Almarhumah Murna;
- 5). Almarhumah Sumiati;

4. Bahwa para ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut masing-masing tidak meninggalkan ahli waris Pengganti, kecuali Almarhumah Nuryati yang meninggalkan ahli waris pengganti yang bernama Fitriani;

5. Bahwa dengan demikian, para ahli waris yang masih hidup dan ahli waris pengganti yang masih hidup adalah sah sebagai ahli waris dari Almarhum Tjangkiri dan Almarhumah Harisa Kewe;

6. Bahwa disamping telah meninggalkan ahli waris, almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe juga meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh semasa perkawinan mereka, diantaranya berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, berdasarkan: Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.6/10/KLU/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ahmad Kewe;
- Sebelah Timur : lorong;
- Sebelah Selatan : Badria;
- Sebelah Barat : Jufri;

Dalam perkara ini cukup disebut tanah terperkara/*objektum litis*;

7. Bahwa tanah terperkara/*objektum litis* tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat dengan cara pembukaan langsung, yang kemudian diserahkan oleh ahli waris lainnya kepada Penggugat sebagai bagiannya atas warisan dari almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 11 April 2007, dihadapan Kepala Kelurahan Lolu Utara dan Camat Palu Selatan;

8. Bahwa tanah perkara/*objektum litis* adalah sah milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan, baik dengan cara dijual ataupun dihibahkan, baik oleh Penggugat maupun oleh ahli waris lainnya kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat;
9. Bahwa pada sekitar tahun 1971, saudara Tergugat yang bernama Nuraeni Dile datang pada orang tua Penggugat guna meminjam tanah untuk membangun rumah tinggal, kemudian pada tahun 1973 disusul oleh saudara Tergugat lainnya yang bernama Ratna Dile dan kemudian pada sekitar tahun 1975 Tergugat juga datang pada orang tua Penggugat dengan maksud yang sama, yaitu meminjam tanah untuk membangun rumah pondok pada tanah perkara/*objektum litis*, disebabkan karena Tergugat belum mempunyai tanah sendiri;
10. Bahwa saudara Tergugat yang bernama Nuraeni Dile telah dengan sukarela mengembalikan tanah yang dahulu dipinjamnya kepada ahli waris dari almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe;
11. Bahwa Tergugat dan saudara Tergugat yang bernama Ratna Dile setelah sekian lama menempati dan menggunakan tanah yang dipinjamnya tersebut, tidak ada tanda-tanda mereka akan mengembalikan kembali tanah yang dipinjamnya tersebut kepada Penggugat dan/atau para ahli waris dari almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe lainnya;
12. Bahwa dengan adanya pengembalian tanah oleh saudara Tergugat yang bernama Nuraeni Dile, maka hal tersebut membuktikan bahwa benar Tergugat bersaudara berada diatas tanah perkara hanya berdasarkan Hak Pinjam dari orang tua Penggugat;
13. Bahwa disebabkan oleh karena perbedaan lokasi yang ditempati, maka saudara Tergugat yang bernama Ratna Dile akan digugat dalam perkara lain;
14. Bahwa selaku pemilik yang sah atas tanah perkara/*objektum litis*, Penggugat berhak untuk meminta kembali tanah perkara/*objektum litis* tersebut kepada Tergugat selaku pihak yang selama ini menempati dan memanfaatkannya dengan cara meminjam dari orang tua Penggugat;
15. Bahwa secara logika hukum, Tergugat sebagai pihak yang menempati dan memanfaatkan tanah dengan cara meminjam, sudah sepantasnya apabila menyerahkan kembali tanah yang dipinjamnya tersebut apabila

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah yang dipinjam tersebut;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanah perkara/*objektum litis* secara tanpa hak, serta tidak mau mengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkara adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*willekuur*) dan bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
17. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanah perkara/*objektum litis* tersebut, jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut apabila melihat posisi tanah perkara yang begitu strategis, sangat besar peluang untuk melakukan usaha di tanah perkara, yang tentunya dapat mendatangkan penghasilan bagi Penggugat, sehingga dengan demikian disamping kehilangan hak untuk memiliki tanah perkara, Penggugat juga mengalami kerugian berupa kehilangan hak memanfaatkan tanah perkara tersebut;
18. Bahwa apabila kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut disamakan sebagai sewa tanah, maka apabila terhitung sejak Tergugat menggunakan tanah perkara/*objektum litis*, yaitu sejak sekitar tahun 1975 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, maka tergambar bahwa Tergugat telah menggunakan tanah perkara/*objektum litis* tersebut kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) tahun, sehingga apabila kerugian tersebut dianggap sebagai sewa tanah, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:  
Masa pakai tanah perkara oleh Tergugat selama 38 tahun, perkiraan nilai sewa rata-rata yang didapatkan: Rp7.500.000,00/tahun, masa pakai dikalikan perkiraan nilai sewa) = 38 tahun dikalikan Rp7.500.000,00, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah perkara /*objektum litis* sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.6/10/KLU/IV/2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 April 2007 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara, dan juga memberikan ganti rugi berupa sewa tanah kepada Penggugat sebagai akibat dari penempatan dan pemanfaatan tanah perkara/*objektum litis* secara melawan hukum;

20. Bahwa apabila Tergugat telah memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah perkara/*objektum litis*, maka surat tersebut patut dinyatakan cacat hukum dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena alas hak penerbitan surat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara/*objektum litis* tersebut;
21. Bahwa disebabkan oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan alas hak yang kuat dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan tanah perkara/*objektum litis* kepada pihak lain, maka patut dan wajar demi hukum apabila terhadap tanah perkara diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
22. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa disebabkan gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat dan terpenuhi, maka perlu kiranya putusan ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalan damai secara kekeluargaan, baik melalui Kelurahan maupun Kecamatan dengan tujuan agar Tergugat dengan sukarela menyerahkan kembali tanah perkara/*objektum litis* kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, oleh karena itu tiada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan dengan gugatan seraya memohon keadilan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tjangkiri dengan istrinya almarhumah Harisa Kewe;
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah terperkara/*objektum titis* yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor: 593.6/10/KLU/IV/ 2007, tanggal 11 April 2007 dengan batas batas:  
Sebelah Utara : Tanah Sdr. Ahmad Kewe;  
Sebelah Timur : Lorong;  
Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Badria;-  
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Jufri;-  
Sah milik Penggugat sebagai bagiannya atas warisan dari almarhum Tjangkiri dengan istrinya almarhumah Harisa Kewe;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanah terperkara secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian berupa sewa tanah kepada Para Penggugat sebagai akibat penguasaan tanah terperkara selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat milik Tergugat yang berkaitan dengan tanah terperkara cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap tanah terperkara;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi (uitvoerbar bij voorraad)*;-
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.PL., tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tjangkiri dengan istrinya almarhumah Harisa Kewe serta berhak mewarisi dan menguasai harta warisan berupa tanah seluas 144 (seratus empat puluh empat) meter persegi, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur dengan batas batas :-
  - Sebelah Utara : Tanah Sdr. Ahmad Kewe;-
  - Sebelah Timur : Lorong;-
  - Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Badria;-
  - Sebelah Barat : Tanah Sdr. Jufri;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara paksa dibantu alat keamanan Negara;
5. Menyatakan surat-surat yang dibuat diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan Nomor 49/PDT/2014/PT.PALU, tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 99/PDT.G/2013/PN.PI., Jo. Nomor 49/PDT/2014/PT.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2014.

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, yaitu mengenai sebidang tanah dan pekarangan seluas  $\pm 144$  (seratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lolu Utara. Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara Ahmad Kewe;  
Sebelah Timur lorong;  
Sebelah Selatan Badria;  
Sebelah Barat Jufri;
2. Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan baik, dan menurut Pemohon/Pembanding/Tergugat putusan tersebut tidak mempunyai "rasa keadilan" bagi Pemohon, untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tertanggal 11 Nopember 2014 maupun putusan Pengadilan tingkat pertama tertanggal 13 Mei 2014;

3. Bahwa di dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat jelas telah terbukti bahwa saksi-saksi tersebut juga sama sekali tidak dapat membuktikan "bukti kepemilikan" atas tanah objek sengketa adalah merupakan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Semua keterangan saksi yaitu Farida dan Ridwan sama sekali tidak mengetahui menyangkut letak tanah objek sengketa yang dimaksud baik letak maupun batas-batasnya, demikian juga adanya "bahwa lokasi tersebut dipinjam oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat dari orang tua Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa demikian juga menyangkut objek sengketa, setelah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata batas-batas sangat tidak sesuai dengan/dalam gugatan *a quo* sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, "Sebelah Utara disebut sebagai Ahmad Kewe, saat ini dikuasai Hajar", Sebelah Barat disebut Jufri, namun ternyata sungai" dan berbatasan dengan (tanah kosong);
5. Bahwa menyangkut dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama di dalam gugatannya telah mendalilkan, "bahwa sekitar tahun 1971 saudara Tergugat (Pemohon/Pembanding/Tergugat) yang bernama Nuraeni Dile telah datang pada orang tua Penggugat (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), guna meminjam tanah/objek sengketa untuk membangun rumah tinggal, dan pada tahun 1973 disusul oleh saudara Tergugat lainnya yang bernama Ratna Dile juga datang meminjam tanah lokasi tersebut, dan kemudian pada poin (13) dalam gugatan menyatakan saudara Tergugat yang bernama Ratna Dile akan digugat dalam perkara lain;
6. Bahwa dari hal tersebut diatas nampak jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, sepatutnya perkara dapatlah dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima" karena sangat jelas terhadap objek sengketa sangat kabur (*obscuur libel*) dan ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, yaitu Ratna Dile (Ratna Dile sebelumnya adalah Kuasa Insidental dari Pemohon Kasasi/Tergugat)

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut) dan Nuraeni Dile sangat erat kaitan hubungan hukumnya dalam perkara ini;

7. Bahwa telah terbukti pula Pemohon/Pembanding/Tergugat telah menguasai dan menempati "rumah tinggal" tersebut sejak tahun 1975 sampai sekarang ini, dan terbukti pula ukuran maupun batas-batas yang dikuasai oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat sangat berbeda/tidak sesuai dengan batas-batas yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seperti tersebut pada poin (4) diatas, dan ukuran luas objek sengketa (rumah tinggal) yang dikuasai oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat adalah  $\pm$  74 (tujuh puluh empat) meter persegi, hal mana Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya, mohon kepada Majelis Hakim Kasasi/Mahkamah Agung RI untuk bisa mencermati pada berkas perkara;
8. Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat keberatan/tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan "Pengadilan Tinggi Palu berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku";
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Palu dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sangat tidak beralasan secara hukum, tanpa mempertimbangkan jawaban-jawaban Pemohon/Pembanding/Tergugat serta bukti-bukti surat yang Pemohon/Pembanding/Tergugat ajukan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon/Pembanding/Tergugat berpendapat: "Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak memberikan penilaian secara seimbang terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat dari bukti-bukti surat dan saksi ternyata telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tua Penggugat yaitu almarhum Tjangkiri dan almarhumah Harisa Kewe dari tahun 1975 sampai sekarang ini, dan perbuatan Tergugat yang menempati dan tidak mau mengembalikan tanah yang dipinjamnya tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DINAR DILLE tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DINAR DILLE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M.Hum.

Ttd./Dr.H. Zahrul Rabain,S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,-
Jumlah	Rp500.000,-

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3332K/Pdt/2015